



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : G/ 669 /V.18/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, maka dianggap perlu dilakukan kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kode Kasifikasi Arsip dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan menunjuk Narasumber, dan Pembawa Acara pada kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. panitia pelaksana bertugas membuat rencana, persiapan, dan mengoordinasikan kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2023.
 - b. narasumber bertugas menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta pada kegiatan sosialisasi.
 - c. moderator bertugas mendampingi narasumber selama pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta mengatur jalannya penyampaian materi.
 - d. pembawa acara mengatur/memandu jalannya acara kegiatan sosialisasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dalam kegiatan Program Pengelolaan Arsip dengan kode rekening 2-23.2-24.0-00.22.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-11-2023

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/669/V.18/HK/2023
TANGGAL : 13 - 11 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA DAN PENUNJUKAN
NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN
SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN AKSES
ARSIP DINAMIS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 2023**

- I. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Mery Santana, S.Sos. (Fungsional Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. Yulita Ayu AH., S.Sos (Fungsional Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
2. Kristian Astuti, S.Sos., MM. (Fungsional Penyuluh Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
3. M. Agustiar (Pranata Komputer Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/669/V.18/HK/2023
TANGGAL : 13 - 11 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER, MODERATOR, DAN PEMBAWA ACARA
KEGIATAN SOSIALISASI PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 16
TAHUN 2023 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PERATURAN
GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG SISTEM
KLASIFIKASI KEAMANAN AKSES ARSIP DINAMIS SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 2023**

- I. Narasumber : 1. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
3. Irvan Solong, SH. (Fungsional Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
4. Rita Suryatini, SH. (Fungsional Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
5. Dessi Bendriani, SE., MM. (Fungsional Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
- II. Moderator : Sarnida, S.ST., MM. (Fungsional Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)
- III. Pembawa Acara : Trisiana, S.Sos. (Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL DARMINTO